

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama ketuhanan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman untuk menuntun umat manusia dari kesesatan menuju jalan kebenaran. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan syariah sebagai landasan keimanannya yang meliputi aspek-aspek esensial seperti agama, akal, jiwa, harta benda, dan keturunan. Kelima elemen ini merupakan kebutuhan mendasar keberadaan manusia.<sup>1</sup>

Allah Swt. menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan menjamin kelangsungan generasi melalui perkawinan. Hukum perkawinan berfungsi mengatur hubungan antara suami dan istri, memenuhi kebutuhan biologis mereka serta hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan.<sup>2</sup> Prinsip ini tercermin dalam firman Allah dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Menurut tafsir al-Qurtubi dijelaskan bahwa mengenai *al-mawaddah* dan *ar-Rahmah*:

المودة والرحمة عطفٌ قلوبهم بعضهم على بعض<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cetakan ke-1, h 57.

<sup>2</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 8.

<sup>3</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Juz 4*, (Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2006), h 412.

Ayat ini menggambarkan bahwa *al-mawaddah* dan *al-rahmah* adalah bentuk kehangatan emosional dan spiritual yang Allah tanamkan dalam hubungan suami istri. Ungkapan *'athfu qulūbihim ba'dihim 'alā ba'd* menunjuk pada rasa saling peduli yang dalam, bukan sekadar keterikatan biologis atau sosial. Konsep ini dapat dikaitkan dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* (bergaul dengan baik), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 19, yang mengharuskan hubungan pernikahan dibangun atas dasar cinta dan kasih, bukan paksaan atau kezaliman.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, *al-mawaddah* dipahami sebagai cinta yang aktif dan tampak melalui sikap dan tindakan, seperti saling memberi, menghargai, dan menguatkan. Sedangkan *al-rahmah* adalah kelembutan yang lahir dari empati, pengampunan, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk mencegah dosa besar dan maksiat. Melalui perkawinan, silsilah tetap terjaga yang selaras dengan ajaran Nabi Muhammad saw., sebagaimana tercermin dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>6</sup>

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah. Seorang mukmin dapat memperoleh kebahagiaan dan pahala

<sup>4</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* Juz 4, h. 413.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, jilid 21, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1991), h. 14.

<sup>6</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid III* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), h. 363.

spiritual dengan memandang pernikahan sebagai sarana untuk melindungi diri dari perbuatan terlarang, bukan sekadar memenuhi keinginan fisik. Ajaran Islam yang mulia mengangkat kenikmatan biologis ke status suci dan terhormat, mengubah praktik biasa menjadi ibadah dan mengarahkan keinginan manusia menuju keridhaan Allah. Kunci transformasi ini terletak pada niat yang benar, yang mengubah tindakan kebiasaan menjadi tindakan ketaatan.<sup>7</sup>

Kehidupan antara laki-laki dan perempuan memainkan peranan penting dalam masyarakat, dan salah satu dampak langsungnya adalah terbentuknya keluarga dalam masyarakat. Mengingat pentingnya hasil ini, masyarakat memerlukan peraturan yang mengatur prasyarat, pelaksanaan, keberlanjutan, dan pembubaran serikat pekerja tersebut. Oleh karena itu, peraturan tersebut memunculkan konsep perkawinan yang mengacu pada bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.<sup>8</sup>

Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara memadai dan juga memenuhi tanggung jawab sosial dan moral yang ditekankan oleh agama. Peraturan hukum memberikan pedoman rinci mengenai perkawinan untuk menjamin ketertiban dan kedisiplinan, membina kehidupan keluarga yang damai, sejahtera, dan harmonis. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan kesejahteraan baik dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>M. Ali Ash-Shabuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), h. 20-21.

<sup>8</sup>A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 401.

<sup>9</sup>Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 18.

Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat agama dan hukum. Keabsahan agama dicapai dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat pokok perkawinan, sedangkan keabsahan hukum dijamin melalui pencatatan resmi.<sup>10</sup> Aspek hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menguraikan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 5 Ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum perkawinan dalam masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat secara resmi. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa pengawasan Petugas Pencatat Perkawinan, maka dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) KHI.<sup>11</sup>

Di Indonesia, sahnya suatu perkawinan ditentukan melalui pencatatan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Sekalipun suatu perkawinan sah secara

---

<sup>10</sup>Risnanda Anandari Awwalia dan Zakiyatul Ulya, "Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2306>, h. 3.

<sup>11</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 36.

agama, namun perkawinan itu tidak diakui oleh negara kecuali jika dicatat secara resmi. Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban hukum untuk menjamin hak dan kepastian hukum kedua belah pihak. Namun belakangan ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, seperti rumitnya persyaratan administrasi, batasan usia, kehamilan di luar nikah, kendala keuangan, dan faktor lainnya. Perkawinan tidak dicatatkan ini, yang sering disebut dengan perkawinan tidak dicatatkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, khususnya bagi perempuan. Tanpa adanya surat nikah resmi (surat nikah) yang dikeluarkan KUA, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan afiliasi secara hukum dengan ibunya, dan tidak mempunyai pengakuan hukum atas hubungan pihak ayah. Selain itu, baik ibu maupun anak tidak mempunyai hak atas dukungan keuangan dan warisan dari ayah.<sup>12</sup>

Pasal 7 Ayat (2) KHI menyebutkan, apabila suatu perkawinan belum dicatatkan secara resmi oleh Pencatat Nikah, maka suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebab, perkawinan yang diakui secara sah harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KHI. Lebih lanjut, Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan bahwa isbat nikah hanya dapat dimintakan untuk hal-hal tertentu saja, seperti pembuktian adanya perkawinan dalam proses perceraian, hilangnya akta nikah, keragu-raguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan, atau perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya

---

<sup>12</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, h. 37.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 7 Ayat (4), yang berhak mengajukan isbat nikah antara lain adalah suami, istri, anak-anaknya, wali nikah, atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan sah dalam perkawinan tersebut.<sup>13</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak lagi terbatas pada pernikahan pertama kali saja, hal ini juga lazim terjadi dalam kasus poligami, yang sering disebut sebagai poligami serial. Konsep poligami telah berkembang secara signifikan dari praktik aslinya pada masa Nabi, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi para janda yang suaminya tewas dalam peperangan. Namun di zaman sekarang, poligami sering disalahpahami dan terkadang disalahgunakan. Banyak orang membenarkan mengambil banyak istri berdasarkan kekayaan pribadi, keinginan, atau ketidakpuasan terhadap kekurangan yang dirasakan pasangan pertama mereka.<sup>14</sup> Berbagai pembenaran kerap digunakan untuk melegitimasi perkawinan poligami, mulai dari rasa takut terjerumus ke dalam zina, terlanjur melakukan hubungan intim, hingga kasus istri kedua yang sudah hamil sebelum perkawinan diresmikan.

Menurut hukum Indonesia pelaksanaan poligami diatur secara ketat, di mana suami diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat melangsungkan poligami secara legal. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan, serta mencegah terjadinya

---

<sup>13</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 432.

<sup>14</sup>Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 296.

penyalahgunaan dalam praktik poligami.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai permasalahan poligami, di antaranya Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Izin istri dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah salah satu syarat kumulatif untuk dapat berpoligami. Artinya seseorang hanya bisa berpoligami ketika mendapatkan izin dari istri sebelumnya yang kemudian dilakukan melalui mekanisme peradilan.<sup>16</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang bisa dikatakan sibuk dan kompleks jenis perkaranya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan lain-lain. Dari berbagai bidang tersebut, terdapat salah satu bidang perkawinan yang menarik perhatian penulis yaitu isbat nikah, penulis mencoba melihat dari sisi yang berbeda mengenai masalah isbat nikah itu sendiri yaitu masalah isbat nikah poligami siri, di mana isbat nikah poligami siri adalah isbat nikah yang dilakukan dalam keadaan suami telah mempunyai istri yang sah namun kembali menikah dengan wanita lain tanpa dicatatkan (siri). Ini merupakan kasus yang tidak jarang ditemui dalam masyarakat namun sangat sedikit yang mau mengisbatkan perkawinan poligami sirinya. Di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Banjarbaru mengenai isbat nikah, yaitu Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, di mana pada perkara ini hakim mengabulkan

---

<sup>15</sup>Ashwab Mahasin, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan," *Jurnal Pro Justicia* 4, no. 1 (2024): 19–32, <https://jurnal.iain-ngabar.com/index.php/projus/article/view/808/418>, h. 21.

<sup>16</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 218.

permohonan isbat nikah pemohon dan penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus rumit. Tanggung jawab mereka termasuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan tingkat pertama yang melibatkan umat Islam di berbagai bidang seperti pernikahan, warisan, dan wasiat. Diantaranya, salah satu aspek pernikahan yang menarik perhatian adalah isbat nikah. Kajian ini mengeksplorasi perspektif berbeda mengenai isbat nikah, khususnya pada kasus yang melibatkan pernikahan siri poligami. Isbat nikah poligami siri adalah proses sahnya suatu perkawinan dimana seorang suami yang telah mempunyai istri yang diakui secara sah, mengawini perempuan lain tanpa pencatatan resmi.

Meskipun kasus seperti ini sering terjadi di masyarakat, diskusi mengenai poligami berantai masih relatif jarang. Menelaah perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru menyoroti perbedaan penetapan pengadilan. Pada Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diketahui Pemohon I masih berstatus suami dari orang lain pada saat menikah dengan Pemohon II. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menentukan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum sehingga isbat nikah poligaminya dikabulkan.

Sedangkan dalam Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb hakim memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan isbat nikah para Pemohon. Alasan dari hal ini karena Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II juga



masih terikat perkawinan dengan wanita lain, sehingga masuk dalam ranah isbat nikah poligami yang tidak memenuhi persyaratan formil menurut Undang-Undang Perkawinan.

Kedua penetapan ini memiliki kasus yang sama persis tetapi memiliki implikasi yang berbeda. Tentu akan menjadi problem hukum mengingat kasus yang sama dengan hasil yang berbeda menentukan kepastian hukum di Indonesia masih kurang berjalan. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan tesis yang berjudul “Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Perespektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb)”, yang dalam pembahasannya akan dijelaskan mengenai isbat nikah poligami siri dalam perespektif Undang-Undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. dalam penetapan isbat nikah poligami siri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. dalam penetapan isbat nikah poligami siri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti ini memiliki manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi dalam kajian hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya terkait isbat nikah poligami siri. Kajian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya ditafsirkan dalam perkara isbat nikah poligami siri. Hal ini penting agar putusan hakim lebih konsisten dan berbasis pada keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal semata. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti hukum lainnya, terutama dalam kajian hukum keluarga Islam, perbandingan putusan pengadilan, serta dinamika penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Praktis

Penelitian memiliki manfaat rekomendasi hukum bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus isbat nikah poligami siri, sehingga penetapan yang diberikan lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi advokat, hakim, serta praktisi hukum lainnya dalam memahami perbedaan penetapan pengadilan terkait isbat nikah poligami.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang

diajukan yaitu “Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Perespektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb).” dengan demikian dapat dipaparkan mengenai definisi operasional penelitian, yaitu:

### 1. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni *itsbat* dan *nikah*, keduanya berasal dari bahasa Arab. Istilah *itsbat* mengacu pada pengukuhan, pengesahan, dan penetapan.<sup>17</sup> *Isbat Nikah* pada hakikatnya adalah suatu proses hukum deklaratif yang digunakan untuk menegaskan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi. Sebagai sarana penegakan hukum untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap perkawinan.<sup>18</sup> Maka *isbat nikah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang mana suami tersebut sebelumnya telah memiliki seorang istri. Tetapi dalam hal ini dia tidak meminta izin poligami pada istri pertama. Sehingga pernikahan tersebut hanya sah menurut agama Islam. Jadi, fokus utama penulis pada tesis ini terkait *isbat nikah poligami siri*. Penggunaan istilah ini berkesesuaian dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

### 2. Poligami Siri

Poligami siri mengacu pada perjanjian perkawinan seorang suami mengadakan perkawinan kembali tanpa mendaftarkannya secara resmi ke otoritas

---

<sup>17</sup>Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 145.

<sup>18</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 1.

pencatatan perkawinan yang bersangkutan. Hal ini termasuk kasus seorang laki-laki menikah dengan istri kedua tanpa surat keterangan sah atau pengakuan dari lembaga resmi pencatatan perkawinan.<sup>19</sup>

### 3. Penetapan

Penetapan adalah suatu penetapan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai tanggapan terhadap suatu perkara permohonan, yang dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan.<sup>20</sup> Hal ini mencerminkan penilaian dan pertimbangan hakim terhadap aspek teknis yang berkaitan dengan perkara tersebut.<sup>21</sup> Penetapan yang peneliti maksud adalah penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, dan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.

### 4. Perspektif Undang-Undang

Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang, kelompok, atau disiplin ilmu dalam melihat, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan suatu fenomena, masalah, atau objek tertentu. Perspektif Undang-Undang adalah cara pandang atau pendekatan dalam melihat, menilai, dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa hukum, atau persoalan masyarakat berdasarkan ketentuan norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Perspektif Undang-Undang pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>19</sup>Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 4.

<sup>20</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 42.

<sup>21</sup>Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Wipress, 2007), h. 397.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 32–33.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan, di sini akan dituliskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan berkaitan dengan tema pembahasan atau kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tesis ditulis oleh Nuril Farida Maratus, dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”.<sup>23</sup> Penelitian Nuril Farida Maratus menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan isbat nikah dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusannya. Menurut temuannya, perkawinan adalah permohonan yang disetujui melibatkan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dengan syarat memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Namun perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang ini berlaku tidak dapat dikabulkan karena dapat mendorong maraknya praktik perkawinan tidak dicatatkan di masyarakat. Meski demikian, terdapat pengecualian terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan untuk menyelesaikan perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan

---

<sup>23</sup>Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014” (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan Nuril Farida Maratus, yakni sama-sama meneliti dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun perbedaan penelitian Nuril Farida Maratus dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis perkara isbat nikah yang dikaji. Nuril Farida mengkaji faktor atau alasan dalam pengajuan isbat nikah, sedangkan penulis mengkaji perkara isbat nikah poligami siri dalam perspektif Undang-Undang. Jadi, meskipun mengangkat tema yang sama akan tetapi berbeda dari jenis perkara yang diteliti sehingga hal ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

2. Tesis ditulis oleh Syafitri Yanti dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)”.<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji permohonan isbat nikah berdasarkan berbagai alasan, seperti perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hilangnya akta nikah, perlunya proses perceraian, sahnyanya status hukum anak untuk keperluan pewarisan, dan faktor-faktor lainnya. Tata cara pengajuan isbat nikah diawali dengan pendaftaran perkara, dilanjutkan dengan pengumuman masyarakat melalui media massa, dan pemeriksaan berkas perkara. Dalam proses penetapan, setelah permohonan diterima, hakim melakukan penilaian dengan mempertimbangkan alasan permohonan, syarat formil, keterangan

---

<sup>24</sup>Syafitri Yanti, “Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)” (Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2011).

saksi, dan bukti-bukti untuk membuktikan apakah perkawinan tersebut memenuhi asas dan syarat hakikat perkawinan yang sah. Secara hukum, setelah perkawinan disahkan, para pihak yang terlibat dapat melanjutkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat secara resmi dan mendapatkan akta nikah. Penelitian Syafitri Yanti, mengkaji tentang proses penyelesaian perkara isbat nikah dan kaitanya dengan status anak sebelum perkawinan. Ada beberapa fokus masalah yang penulis kaji telah dikaji juga oleh Syafitri Yanti seperti dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan isbat nikah. Namun pertimbangan hukum yang dikaji oleh Syafitri Yanti adalah dalam perkara isbat nikah biasa, sedangkan penulis mengkaji pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah poligami siri dan menurut perspektif Undang-Undang. Jadi, perbedaannya penulis mengkaji pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah poligami siri, sedangkan peneliti sebelumnya mengkaji pertimbangan hukum dalam permohonan isbat nikah biasa dan kaitanya dalam status anak sebelum perkawinan. Hal ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

3. Tesis ditulis oleh Rizky Amalia dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Depok)”.<sup>25</sup> Penelitian ini mendalami

---

<sup>25</sup>Rizky Amalia, *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok)* (Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012).

permasalahan permohonan isbat nikah, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara isbat perkawinan, hakim harus berpegang pada pedoman perilaku peradilan, ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis mengkaji pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah poligami siri dan menurut prespektif Undang-Undang. Jadi, perbedaannya penulis mengkaji pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah poligami siri, sedangkan peneliti sebelumnya mengkaji tentang perkawinan yang bisa diisbatkan di Pengadilan Agama, apakah perkawinan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa diisbatkan atau tidak. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji dasar hukum dan akibat hukum isbat nikah, namun pembahasannya hanya secara umum. Hal ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

4. Artikel ditulis oleh Arif Bijaksana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), dengan judul “Problematika Isbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama”.<sup>26</sup> Artikel ini menyoroti masalah bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan perkara isbat nikah istri poligami dan Prosedur beracara di Pengadilan Agama. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa dalam alat bukti pemohon yang diajukan pemohon lebih menjurus

---

<sup>26</sup>Arif Bijaksana, “Problematika Isbat Nikah Isteri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2019): 36–85, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/123>.



kepada pembuktian untuk poligami sedangkan dalil yang diajukan adalah isbat nikah. Penelitian Arif Bijaksana mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti perkara isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian Arif Bijaksana membahas tentang proses penyelesaian perkara isbat nikah poligami dan Prosedur beracara di Pengadilan Agama, serta majelis hakim menyuruh pemohon untuk poligami terlebih dahulu. Adapun penelitian penulis tidak menyoroti tentang proses penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi lebih fokus pada pertimbangan dan dasar hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dan menurut prespektif Undang-Undang terhadap perkara isbat nikah poligami siri.

Kajian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan demikian memiliki perbedaan dengan kajian-kajian yang sudah ada, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam kajian hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Prespektif Undang-Undang.

## **G. Kajian Teori**

Beberapa teori akan digunakan dalam membahas dan menganalisa pembahasan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Konsep Negara Hukum**

Negara adalah suatu komunitas atau kesatuan sosial yang memerintah suatu wilayah tertentu di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas

hukum disebut negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia ditetapkan oleh para *founding fathers* bangsa.<sup>27</sup>

Konsep negara hukum di Indonesia berasal dari istilah *rechtsstaat*.<sup>28</sup> Menurut Burkens et al., *rechtsstaat* secara sederhana dapat diartikan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan fundamental kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan dalam segala bentuknya. Dalam *rechtsstaat*, hubungan antara negara dan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat insidental atau lepas, melainkan suatu ikatan yang hakiki dan tidak dapat dipisahkan.<sup>29</sup> Tidak semua negara memenuhi syarat sebagai *rechtsstaat* karena tidak semua negara secara konsisten berpegang pada prinsip-prinsip hukum, meskipun hal ini tidak berarti bahwa negara-negara non-*rechtsstaat* tidak mempunyai keterkaitan dengan hukum. Dalam kasus Indonesia, statusnya sebagai *rechtsstaat* ditegaskan secara tegas dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata atas kekuasaan (*machtsstaat*)”.<sup>30</sup>

Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman dan kemudian diperkenalkan ke dalam literatur hukum Indonesia melalui pengaruh Belanda. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert von Mohl (1799–1875) dan dikembangkan sebagai bagian dari gerakan borjuis. Ia mengusung nuansa ideologis dan partisan, karena

---

<sup>27</sup>Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), h. 4.

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 152.

<sup>29</sup>M.C. Burkens, *Beginnselen Van De Democratische Rechtsstaat* (Zwolle: WFJ. Tjeenk Willink, 2022), h. 23.

<sup>30</sup>Derry Angling Kesuma et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 85.

dirancang untuk mengadvokasi kepentingan liberal dan menjadi alat perjuangan mereka.<sup>31</sup>

Konsep *rechtsstaat* muncul sebagai hasil dari upaya revolusioner untuk menentang *absolutisme*, sedangkan supremasi hukum berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Perbedaan ini terlihat pada ciri-cirinya masing-masing. *Rechtsstaat* didasarkan pada sistem hukum kontinental atau disebut juga hukum perdata yang menekankan pada fungsi administratif. Sebaliknya, negara hukum mengikuti sistem *common law*, yang pada dasarnya bersifat yudisial.<sup>32</sup>

Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Nasution berpendapat bahwa prinsip inti negara hukum terletak pada sifat yudisialnya, yang menekankan supremasi peradilan. Pengadilan berfungsi sebagai forum penyelesaian perselisihan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah, memastikan tidak ada pihak yang mendapat perlakuan khusus. Di mata hukum, semua individu, termasuk pejabat pemerintah, diperlakukan sama (*equality before the law*).<sup>33</sup>

Menurut Wirjono Projadikoro sebagaimana dikutip Parasong, negara hukum dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri, yaitu: (1) lembaga negara, khususnya otoritas pemerintah, tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara tetapi harus mendasarkan tindakannya pada peraturan hukum yang berlaku,

---

<sup>31</sup>Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 47.

<sup>32</sup>Dayanto, *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas dalam Meluruskan Jalan Bernegara* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 12.

<sup>33</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 9.

dan (2) setiap individu dalam pergaulan sosial harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Di negara yang menganut paham supremasi hukum seperti Indonesia, penegakan hukum dan keadilan sangatlah penting. Oleh karena itu, hukum menduduki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum, sebagai otoritas tertinggi yang mengarahkan tindakan, keputusan, dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan. Sebagai landasan negara, hukum harus berpegang pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan dan harus tetap independen, bebas dari pengaruh atau kendali kekuasaan politik.<sup>35</sup>

Dalam konteks ini, pemerintah dalam negara hukum senantiasa dituntut untuk mentaati dan menjunjung tinggi norma-norma hukum yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, hakim sebagai tokoh penting dalam penegakan hukum diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menyikapi dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pencari keadilan.<sup>36</sup>

Hambatan dalam penegakan hukum yang berasal dari sistem hukum itu sendiri dapat timbul karena tidak ditegakkannya prinsip-prinsip dasar hukum, tidak adanya peraturan pelaksanaan yang diperlukan, dan ketidakjelasan ketentuan hukum tertentu. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan multitafsir dan penerapan Undang-Undang yang berbeda-beda.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), h. 26.

<sup>35</sup>Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.32.

<sup>36</sup>Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, h 32.

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 17-18 .

## 2. Konsep Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang menggabungkan kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam kerangka struktur perkawinan, poligami menggambarkan situasi di mana seorang laki-laki menikah dengan banyak istri secara bersamaan.<sup>38</sup> Dalam kasus yang kurang umum, istilah ini juga berlaku untuk wanita yang memiliki banyak suami sekaligus. Untuk lebih membedakannya, istilah poligini khusus digunakan untuk kasus dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa istri, yang berasal dari *pollus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Sebaliknya, poliandri merujuk pada perempuan yang mempunyai banyak suami, yang berasal dari *pollus* (banyak) dan *aner* (laki-laki).<sup>39</sup>

Poligami dalam Islam sebagai praktik menikahi banyak istri dalam batas-batas yang ditentukan syariat. Al-Qur'an dengan jelas membolehkan seorang laki-laki mempunyai empat istri, dengan syarat ia memperlakukan mereka dengan adil dan adil. Namun penafsiran terhadap ayat yang membahas poligami berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa poligami diperbolehkan selain memiliki satu istri sebagai tindakan kasih sayang, meskipun pandangan ini bergantung pada bagaimana ayat tersebut dipahami. Mayoritas ulama mempertahankan larangan empat istri, sementara sebagian ulama berbeda pendapat berdasarkan konteks hukum dan analisis keilmuan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 96.

<sup>39</sup>Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 67.

<sup>40</sup>Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), h. 22.

Landasan hukum poligami dibentuk oleh perkembangan sejarah dan tujuan yang dimaksudkan. Jauh sebelum masuknya Islam, baik masyarakat Arab maupun non-Arab sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Ketika Islam muncul, Islam tidak menghapuskan poligami melainkan memberlakukan pembatasan dan peraturan untuk menjamin keadilan. Ajaran Islam menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan adil dan hanya dalam kondisi yang menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam Islam, poligami bukanlah suatu kewajiban melainkan suatu praktik yang diperbolehkan, sebagaimana dituangkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. al-Nisā'/4: 3. Ayat ini menetapkan batasan empat istri, dengan syarat suami mampu memperlakukan mereka secara adil.<sup>41</sup>

Kenyataannya, poligami sering kali dilakukan ketika seorang laki-laki, setelah awalnya mengawini satu istri dalam hubungan monogami, kemudian mengambil istri kedua atau lebih tanpa menceraikan istri pertama. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan sosial, tantangan ekonomi, atau keinginan untuk memiliki lebih banyak anak. Akibatnya, meskipun seorang laki-laki menikah berulang kali, dia tetap mempertahankan pernikahan pertamanya tanpa harus berpisah dari istri mana pun yang sudah ada. Pola ini menggambarkan bahwa poligami dalam praktiknya tidak selalu dimulai dengan banyak istri sekaligus, melainkan cenderung berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu.

---

<sup>41</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 198.

### 3. Konsep Isbat Nikah

Isbat nikah adalah suatu proses hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengukuhkan atau mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan namun tidak memiliki akta perkawinan yang resmi. Prosedur ini diperlukan dalam hal perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi, seperti perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Selain itu, dicari ketika ada kebutuhan untuk menyelesaikan status hukum suatu perkawinan. Melalui proses isbat nikah, pengadilan memastikan pengakuan hukum atas pernikahan tersebut, menjaga hak-hak kedua pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>42</sup>

Isbat nikah muncul sebagai respon terhadap penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa semua perkawinan harus dicatatkan secara resmi. Sebelum adanya peraturan ini, banyak perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi. Untuk memberikan keabsahan hukum bagi perkawinan tersebut, mereka yang terlibat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Proses ini memungkinkan pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan, misalnya perkawinan tidak dicatatkan, memperoleh pengakuan hukum yang resmi. Oleh karena itu, isbat nikah memberikan perlindungan hukum bagi

---

<sup>42</sup>M. Nurhidayattulloh dan Misbahul Huda, “Verstek Verdict Analysis Cumulation of Marriage Isbat and Divorce Lawsuit (Case Study Number: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg),” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 15–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.122>, h. 15.

mereka yang perkawinannya tidak memenuhi syarat administratif namun memerlukan pengakuan formal berdasarkan hukum.<sup>43</sup>

Pengadilan Agama berwenang menangani perkara isbat perkawinan, khususnya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 64 Undang-Undang ini, perkawinan yang dilakukan sebelum pelaksanaannya tetap sah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Isbat nikah merupakan suatu mekanisme hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui suatu proses yang disebut dengan *jurisdictio voluntair*, dimana pengadilan berperan untuk menentukan atau mengukuhkan status hukum suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Proses ini menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang terlibat serta bagi setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>44</sup>

Perkara sukarela adalah perkara hukum yang berbentuk permintaan dan bukan perselisihan, artinya tidak melibatkan pihak lawan. Dalam kasus seperti ini, permohonan diajukan semata-mata untuk meminta penetapan atau penegasan hukum dari pengadilan. Oleh karena itu, kasus-kasus tersebut hanya dapat diproses jika melibatkan kepentingan yang diakui secara hukum. Dalam rangka isbat nikah, permohonan tersebut dilakukan oleh perorangan yang meminta pengakuan sah atas perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum dicatatkan secara resmi. Isbat nikah berfungsi sebagai penetapan hukum yang menegaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut prinsip

---

<sup>43</sup>Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 112.

<sup>44</sup>Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 66.



Islam, meskipun belum dicatat secara resmi oleh lembaga yang berwenang seperti KUA.<sup>45</sup>

Isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya persyaratan pencatatan resmi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana halnya dengan perkawinan non-Muslim yang tidak dicatatkan, maka hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyelesaian perkara tersebut menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama. Melalui proses isbat nikah, pengadilan menjamin kepastian hukum mengenai status perkawinan pasangan dan menjamin hak-hak pasangan dan anak-anaknya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada saat dilangsungkan.

#### **4. Konsep Tujuan Hukum**

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>46</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

---

<sup>45</sup>Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum Perkawinan Siri*, h. 66.

<sup>46</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 29.

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan nilai mendasar dalam penerapan dan penegakan hukum. Penerapan aturan hukum harus menjunjung tinggi keadilan. Hukum sendiri bersifat universal, berlaku sama bagi semua orang tanpa kecuali. Misalnya, siapapun yang melakukan pencurian harus dihukum, apapun identitasnya. Namun, keadilan mempunyai sifat yang berbeda-beda yaitu bersifat subyektif, bersifat individual, dan belum tentu bersifat umum. Gustav Radbruch, dalam *Der Mensch im Recht*, membahas kompleksitas tujuan hukum, menekankan bahwa nilai-nilai tersebut seringkali bertentangan. Menurut Radbruch, kepastian hukum diposisikan pada bagian akhir, bukan sebagai pertimbangan utama. Sebaliknya, wacana hukum di Indonesia cenderung mengedepankan kepastian hukum di atas segalanya. Meskipun Radbruch tidak secara eksplisit mengurutkan nilai-nilai ini, ia mengidentifikasinya sebagai prinsip-prinsip fundamental yang terus bersaing satu sama lain.<sup>47</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>47</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 29.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.<sup>48</sup>

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Konsep manfaat merupakan salah satu tujuan utama hukum. Sistem hukum yang terstruktur dengan baik adalah sistem yang memberikan keuntungan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, hukum ada untuk melayani kemanusiaan, yang berarti penerapan dan penegakan hukum harus memberikan kontribusi positif bagi individu dan masyarakat luas. Idealnya, penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, melainkan menumbuhkan stabilitas dan kesejahteraan.

c. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara konsisten. Setiap individu mengharapkan hukum dapat berfungsi secara efektif dalam situasi nyata. Intinya, hukum harus ditegakkan tanpa penyimpangan, dengan berpegang pada prinsip *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti keadilan harus tetap ditegakkan meski dunia sedang hancur. Asas ini merupakan perwujudan gagasan inti kepastian hukum, yang menjamin bahwa Undang-Undang dilaksanakan secara tegas dan konsisten

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3.

dalam segala keadaan. Kepastian hukum berfungsi sebagai penjaga keadilan, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Ini memastikan bahwa seseorang menerima apa yang diharapkannya dalam kondisi tertentu.<sup>49</sup>

Sidharta, merujuk pada Jan M. Otto, mengartikan kepastian hukum memerlukan beberapa syarat utama dalam situasi tertentu:<sup>50</sup>

- 1) Adanya peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang.
- 2) Otoritas pemerintah harus menerapkan peraturan hukum ini secara konsisten dan juga mematuhinya.
- 3) Mayoritas warga negara pada dasarnya harus menyetujui substansi peraturan hukum tersebut, sehingga mengarahkan individu untuk menyelaraskan perilakunya dengan undang-undang yang telah ditetapkan.
- 4) Independensi peradilan harus dijaga, memastikan bahwa hakim tetap netral dan konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum dalam penyelesaian perkara hukum.
- 5) Putusan pengadilan harus dapat ditegakkan dan diterapkan secara efektif dalam praktik.

## **5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Hirarki peraturan hukum merupakan suatu sistem terstruktur dalam kerangka hukum Indonesia yang menetapkan kedudukan dan kewenangan berbagai

---

<sup>49</sup>Musakkir, *Problematika Hukum dan Peradilan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), h. 149.

<sup>50</sup>Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, h 85.

ketentuan hukum. Dalam kerangka ini, norma-norma hukum mempunyai tingkat keberlakuan yang berbeda-beda, dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi akan mengatur peraturan-peraturan di bawahnya. Ketentuan hukum yang diacu oleh penulis antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan hakikatnya. Pernikahan digambarkan sebagai penyatuan sakral antara seorang pria dan seorang wanita, baik lahir maupun batin, dengan tujuan terjalinnya keluarga yang harmonis dan langgeng. Definisi ini menjelaskan beberapa aspek penting yang mendasari persepsi masyarakat tentang pernikahan. Pertama, secara tegas menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menolak konsep pernikahan sesama jenis yang diakui di beberapa negara Barat. Kedua, frasa sebagai suami-istri menggarisbawahi bahwa perkawinan bukan sekedar hidup bersama melainkan suatu ikatan hukum formal dalam suatu rumah tangga yang terstruktur, dimana kedua pasangan mempunyai tanggung jawab bersama.<sup>51</sup>

Tujuan perkawinan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, menjamin hubungan yang stabil dan langgeng. Hal ini yang membedakan pernikahan yang dimaksudkan dengan pernikahan sementara seperti mut'ah atau tahlil. Lebih lanjut,

---

<sup>51</sup>Tihaimi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

pengertian perkawinan dalam konteks ini menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menekankan bahwa bagi umat Islam, perkawinan bukan sekedar akad duniawi melainkan juga kewajiban agama dalam menaati perintah Ilahi. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan landasan yang jelas bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang dirancang untuk membangun keluarga harmonis dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip agama.<sup>52</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat mencerminkan pengaruh nilai-nilai agama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan dasar negara, Pancasila, yang menjadi pedoman dalam merumuskan peraturan hukum. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” ditegaskan dalam pasal ini untuk menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada norma-norma sosial tetapi juga memuat prinsip-prinsip agama yang membentuk kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Oleh karena itu, agama memegang peranan penting dalam peraturan perkawinan, memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam memahami tujuan dan hakikat perkawinan.<sup>53</sup>

Selain itu, asas yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang rukun dan langgeng. Asas ini menjadi landasan bagi segala pengaturan yang berkaitan dengan perkawinan dalam Undang-Undang ini. Hal ini

---

<sup>52</sup>Tihaimi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 10.

<sup>53</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Mandar Maju, 2023), h. 7.

menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak sekedar legalistik namun juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, yang mencerminkan kedalaman spiritual masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang ini disusun untuk menumbuhkan kerangka hukum yang seimbang yang menyelaraskan peraturan negara dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>54</sup>

#### b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berfungsi sebagai kerangka hukum yang dibangun di atas landasan peraturan perkawinan paling awal di negara ini, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, KHI mengemban misi yang selaras dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan, meskipun fokusnya khusus pada masyarakat Muslim. Pendiriannya mencerminkan aspirasi umat Islam Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang telah lama dibatasi di bawah pemerintahan kolonial Belanda melalui teori penerimaan, yang membatasi penerapan hukum Islam. Kehadiran KHI dimaksudkan untuk mengatasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi umat Islam di Indonesia dan memfasilitasi reintegrasi hukum Islam dalam struktur masyarakat dan pemerintahan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>, h. 54.

<sup>55</sup>Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia," *Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 19–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>, h. 25 .

Meski Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membawa manfaat yang signifikan bagi institusi, masyarakat, dan perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, namun keberadaannya terus menuai perdebatan. Kontroversi ini tidak hanya berkisar pada penerapannya tetapi juga menyangkut penetapannya sebagai “kompilasi”, yang menurut beberapa orang tidak sepenuhnya mencerminkan sifat otoritatif hukum Islam. Banyak ulama yang mempertanyakan apakah istilah “kompilasi”, yang berarti sekedar kumpulan atau pengaturan undang-undang, secara komprehensif mencakup kompleksitas dan kedalaman prinsip-prinsip hukum Islam. Terlepas dari diskusi-diskusi tersebut, KHI tetap menjadi referensi hukum yang penting bagi umat Islam di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penyempurnaannya.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hukum Keluarga menjadi arahan bagi pengadilan dalam mengadili perkara perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia. Surat edaran ini menyoroti perlunya konsistensi dalam penerapan hukum, khususnya dalam permasalahan perkawinan, perceraian, dan hak-hak sipil lainnya yang berasal dari hubungan keluarga. Selain itu, SEMA menguraikan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam proses perceraian, yang mencakup aspek-aspek seperti tunjangan dan hak asuh anak serta memberikan panduan kepada hakim untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan. Melalui peraturan ini diharapkan



putusan pengadilan dalam perkara hukum keluarga akan lebih adil, konsisten, dan selaras dengan asas hukum yang berlaku.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menyempurnakan beberapa ketentuan dalam hukum keluarga untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam kasus perceraian, hakim harus menilai secara menyeluruh apakah perkawinan telah putus secara permanen. Selain itu, keputusan mengenai madhiyah, iddah, mut'ah, dan tunjangan anak harus mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri dan anak. SEMA juga mengatur bahwa tagihan atas harta bersama yang dijadikan jaminan atau mempunyai sengketa kepemilikan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk gugatan mengenai tanah atau bangunan tanpa registrasi resmi, lokasi, luas, dan batasnya harus dirinci dengan jelas, sedangkan perbedaan data tanah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan setempat (verifikasi keturunan). Selain itu, tuntutan pembatalan hadiah tidak memerlukan keterlibatan seluruh ahli waris kecuali berkaitan dengan perlindungan warisan, dan permohonan isbat perkawinan poligami hasil perkawinan tidak dicatatkan harus ditolak, sekalipun diajukan untuk kepentingan anak. Terakhir, dalam putusan ultra petita, hakim tidak dapat menentukan hak asuh anak (hadhanah) kecuali diminta secara tegas dalam gugatan. Dengan penyempurnaan tersebut, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berupaya memastikan putusan hukum keluarga di Indonesia lebih adil, proporsional, dan sehat secara hukum.

Relevansi penggunaan teori-teori tersebut dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam hal teori negara hukum ini ditetapkan sebagai teori dasar atau *grand theory* yang dijadikan rujukan bagi pengaturan segala perbuatan penguasa maupun masyarakat. Sedangkan teori poligami siri dan isbat nikah diletakan pada *middel theory*. Teori tujuan hukum dan teori perundang-undangan ditempatkan menjadi *apllied theory*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah. Oleh, kerena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan penulisan pada tesis ini.

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, khususnya penelitian hukum normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif meliputi proses identifikasi kaidah, asas, atau doktrin hukum yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis sumber-sumber hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.<sup>56</sup> Karena yang diteliti merupakan penetapan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm dan penetapan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.

---

<sup>56</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dalam suatu kasus atau konteks tertentu.<sup>57</sup>
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau membandingkan berbagai norma hukum yang berlaku dalam satu sistem hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.<sup>58</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan sumber bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang diakui secara resmi dan mempunyai kewenangan hukum. Materi tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, catatan rapat mengenai pembentukan

---

<sup>57</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

<sup>58</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*

undang-undang, dan putusan pengadilan.<sup>59</sup> Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua terbitan hukum yang tidak mempunyai status resmi. Bahan-bahan tersebut meliputi buku teks hukum, kamus hukum, jurnal akademis, dan komentar terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>60</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- 1) Buku “Penemuan Hukum Oleh Hakim” karya Ahmad Rifa’i.
- 2) Buku “Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan” karya Bambang Sutiyoso.
- 3) Buku “Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim” karya Margono.
- 4) Buku “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama” karya Abdul Manan.
- 5) Buku “Hukum Acara Perdata” karya M. Yahya Harahap.
- 6) Artikel jurnal dengan judul “Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah” karya Fahed Zurrofin Rozendana, Kasuwi Saiban, dan Noer Yasin.

---

<sup>59</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h 181.

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h 181.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi untuk memperjelas dan menguraikan bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>61</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang bersumber dari:

- 1) Kamus Arab Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.<sup>62</sup> Studi pustaka bersifat kualitatif dokumentatif, artinya peneliti tidak melakukan pengamatan langsung ke lapangan, tetapi menggali data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, hingga fatwa atau dokumen hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori, konsep, temuan terdahulu, dan kerangka berpikir yang dapat memperkuat dan memperkaya penelitian yang sedang dilakukan.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses analisis bahan hukum, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor:

---

<sup>61</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 109.

<sup>62</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. Analisis data kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata.<sup>63</sup> Bahan Hukum yang telah terkumpul dipilih dan disusun secara sistematis kemudian di analisa secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Analisis juga dilakukan dengan mengkaji kesesuaian penetapan hakim dengan norma hukum yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan. Dalam konteks ini, analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.

Analisis perbandingan hukum juga digunakan dengan menilai konsistensi dan keseragaman penetapan hukum antar dua lembaga peradilan yang menangani kasus serupa. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin lebih menekankan pada aspek perlindungan hak anak dan kejelasan status hukum keluarga, sedangkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru lebih fokus pada pemenuhan syarat formil administratif dan legalitas perwalian.

---

<sup>63</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h 22.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam proposal tesis ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang berisikan di dalamnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perkawinan, poligami, isbat nikah, dan hukum acara perdata di Pengadilan Agama.

Bab III berisi gambaran deskripsi mengenai penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb, terhadap perkara permohonan isbat nikah poligami siri.

Bab IV berisi analisis terhadap rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm. dan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan uraian pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian, juga memuat saran-saran yang diperlukan.